KEMENTERIAN HUKUM
REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH SUMATERA SELATAN
Jalan Jenderal Sudirman KM.3,5 Palembang
Laman: sumsel.kemenkumham.go.id, Pos-el: kanwilsumsel@kemenkumham.go.id

BERITA ACARA
PENGHARMONISASIAN, PEMBULATAN, DAN PEMANTAPAN KONSEPSI

Pada hari ini Selasa tanggal Delapan bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Windri Marlenny
Jabatan : Kepala Bagian Peraturan Perundang-Undangan
Instansi : Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan

Selanjutnya sebagai Pemrakarsa,

Nama : Narah Era Wati
Jabatan : Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Madya
Instansi : Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan

Selanjutnya sebagai Penanggung Jawab Tim Kerja Harmonisasi.

1. Berdasarkan Surat Pemrakarsa Nomor 100/3.2/1741/II/2025 tanggal 7 Juli 2025 perihal Penelitian dan Harmonisasi Rancangan Peraturan Gubernur, telah dilaksanakan Rapat Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi terhadap Rancangan Peraturan Gubernur Tentang Pola Tata Kelola, Standar Pelayanan Minimal dan Rencana Strategis Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Geologi dan Laboratorium Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral. Pada hari Selasa, tanggal 08 Juli 2025 yang dihadiri oleh perwakilan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan dan instansi terkait.
2. Sesuai hasil Rapat Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Kepala Daerah, substansi Rancangan Peraturan Kepala Daerah dimaksud tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi, Peraturan Perundang-undangan yang sejajar, dan putusan pengadilan.
3. Dalam hal setelah Rancangan Peraturan Kepala Daerah dimaksud diundangkan terdapat substansi yang bertentangan dengan angka 2, Pemrakarsa bersedia melakukan pembahasan ulang dan melakukan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Kepala Daerah dimaksud.

Demikian berita acara ini dibuat oleh masing- masing pihak.

Pemrakarsa,	Penanggung Jawab Tim Kerja Harmonisasi,
Windri Marlenny	Narah Era Wati

Catatan: berita acara ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap:

1. Pemrakarsa;
2. Arsip